



## **BUPATI BOMBANA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR : 21 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 29 TAHUN 2013  
TENTANG JASA PELAYANAN DAN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2013 dalam penerapannya dipandang belum memberikan pembagian secara proporsional terhadap jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jasa Pelayanan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Perabinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 06);
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jasa Pelayanan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG JASA PELAYANAN DAN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 29 tahun 2013 tentang Jasa Pelayanan dan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bab V, Hak dan Kewajiban Pemberi Layanan pada pasal 6, mengalami perubahan, sehingga keseluruhan pasal 6 setelah dilakukan perubahan berbunyi :

#### Pasal 6

1. Pemberi pelayanan berhak menerima jasa/ imbalan dari hasil pelayanan yang telah diberikan kepada penerima pelayanan dengan rincian :

#### A. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

1. Operasional 10 % dari total anggaran klaim
2. Administrasi 10 % dari total klaim
3. 80 % total klaim dikembalikan ke unit pelayanan yang terdiri dari :

#### a) RAWAT JALAN

##### 1. Tanpa Laboratorium/Radiologi/Fisioterapi

a. Dokter	: 55 %	Poli Umum : Dokter	: 75 %
b. Perawat	: 30 %	Perawat	: 10 %
c. Apotek	: 10 %	Apotek	: 10 %
d. Rekam Medik	: 5 %	Rekam Medik	: 5 %
e. Radiologi	: -	Radiologi	: -
f. Laboratorium	: -	Laboratorium	: -
g. Fisioterapi	: -	Fisioterapi	: -

##### 2. Dengan Laboratorium, tanpa Radiologi/Fisioterapi

a. Dokter	: 45 %	Poli Umum : Dokter	: 60 %
b. Perawat	: 25 %	Perawat	: 10 %
c. Apotek	: 10 %	Apotek	: 10 %
d. Rekam Medik	: 5 %	Rekam Medik	: 5 %
e. Radiologi	: -	Radiologi	: -
f. Laboratorium	: 15 %	Laboratorium	: 15 %
g. Fisioterapi	: -	Fisioterapi	: -

3. Dengan Radiologi, tanpa Laboratorium/Fisioterapi

- a. Dokter : 45 %
- b. Perawat : 25 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 15 %
- f. Laboratorium :-
- g. Fisioterapi :-

4. Dengan Fisioterapi, tanpa Laboratorium/Radiologi (Pasien ke Fisioterapi)

- |                 |        |              |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| a. Dokter       | : 50 % | Dokter       | : 30 % |
| b. Perawat      | : 25 % | Perawat      | : 65 % |
| c. Apotek       | : 10 % | Apotek       | :-     |
| d. Rekam Medik  | : 5 %  | Rekam Medik  | : 5 %  |
| e. Radiologi    | :-     | Radiologi    | :-     |
| f. Laboratorium | :-     | Laboratorium | :-     |
| g. Fisioterapi  | : 10 % | Fisioterapi  | :-     |

5. Dengan Laboratorium/Radiologi, tanpa Fisioterapi

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 25 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 10 %
- f. Laboratorium : 10%
- g. Fisioterapi :-

6. Dengan Laboratorium/Fisioterapi, tanpa Radiologi

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 25 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi :-
- f. Laboratorium : 15%
- g. Fisioterapi : 5%

7. Dengan Radiologi/Fisioterapi, tanpa Laboratorium

- a. Dokter : 40 %
- b. Perawat : 25 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 15 %
- f. Laboratorium :-
- g. Fisioterapi : 5 %

d-

8. Dengan Laboratorium/Fisioterapi/Radiologi

- a. Dokter : 35 %
- b. Perawat : 25 %
- c. Apotek : 10 %
- d. Rekam Medik : 5 %
- e. Radiologi : 10 %
- f. Laboratorium : 10 %
- g. Fisioterapi : 5 %

b) RAWAT INAP

a. Perawatan dengan Laboratorium/Radiologi/Fisioterapi/Bank Darah Rumah Sakit

- 1) Dokter : 40 %
  - Dokter yang Merawat : 75 %
  - Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- 2) Perawat : 30 %
  - Perawat yang Merawat : 85 %
  - Perawat Unit Gawat Darurat: 15 %
- 3) Apotik : 4 %
- 4) Rekam Medik : 1 %
- 5) Gizi : 4 %
- 6) Laboratorium : 8 %
- 7) Radiologi : 10 %
- 8) Fisioterapi : 3 %
- 9) Bank Darah Rumah Sakit : 2 %

b. Perawatan dengan Laboratorium, tanpa Radiologi/Fisioterapi/ Bank Darah Rumah Sakit

- 1) Dokter : 50 %
  - Dokter yang Merawat : 75 %
  - Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- 2) Perawat : 33 %
  - Perawat yang Merawat : 85 %
  - Perawat Unit Gawat Darurat: 15 %
- 3) Apotik : 4 %
- 4) Rekam Medik : 1 %
- 5) Gizi : 4 %
- 6) Laboratorium : 8 %
- 7) Radiologi : -
- 8) Fisioterapi : -
- 9) Bank Darah Rumah Sakit : -

c. Perawatan dengan Radiologi, tanpa Laboratorium/Fisioterapi/ Bank Darah Rumah Sakit

- 1) Dokter : 48 %
  - Dokter yang Merawat : 75 %
  - Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- 2) Perawat : 35 %
  - Perawat yang Merawat : 85 %
  - Perawat Unit Gawat Darurat: 15 %
- 3) Apotik : 4 %
- 4) Rekam Medik : 1 %
- 5) Gizi : 4 %
- 6) Laboratorium : -
- 7) Radiologi : 8 %
- 8) Fisioterapi : -
- 9) Bank Darah Rumah Sakit : -

d. Perawatan dengan Fisioterapi, tanpa Laboratorium/Radiologi/ Bank Darah Rumah Sakit

- 1) Dokter : 50 %
  - Dokter yang Merawat : 75 %
  - Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- 2) Perawat : 38 %
  - Perawat yang Merawat : 85 %
  - Perawat Unit Gawat Darurat: 15 %
- 3) Apotik : 4 %
- 4) Rekam Medik : 1 %
- 5) Gizi : 4 %
- 6) Laboratorium : -
- 7) Radiologi : -
- 8) Fisioterapi : 3 %
- 9) Bank Darah Rumah Sakit : -

e. Perawatan dengan Laboratorium/ Bank Darah Rumah Sakit, tanpa Radiologi /Fisioterapi

- 1) Dokter : 47 %
  - Dokter yang Merawat : 75 %
  - Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- 2) Perawat : 32 %
  - Perawat yang Merawat : 85 %
  - Perawat Unit Gawat Darurat: 15 %
- 3) Apotik : 4 %
- 4) Rekam Medik : 1 %
- 5) Gizi : 4 %
- 6) Laboratorium : 10 %
- 7) Radiologi : -
- 8) Fisioterapi : -
- 9) Bank Darah Rumah Sakit : 2 %

f. Perawatan dengan Laboratorium/Radiologi, tanpa Fisioterapi/ Bank Darah Rumah Sakit

- 1) Dokter : 45 %
  - Dokter yang Merawat : 75 %
  - Dokter Unit Gawat Darurat : 25 %
- 2) Perawat : 30 %
  - Perawat yang Merawat : 85 %
  - Perawat Unit Gawat Darurat: 15 %
- 3) Apotik : 4 %
- 4) Rkam Medik : 1 %
- 5) Gizi : 4 %
- 6) Laboratorium : 8 %
- 7) Radiologi : 8 %
- 8) Fisioterapi : -
- 9) Bank Darah Rumah Sakit : -

**Perawatan :**

Tanpa Laboratorium, tanpa Radiologi, tanpa Fisioterapi, tanpa Bank Darah Rumah Sakit

- Dokter : 52 %
- Perawat : 39 %
- Apotik : 4 %
- Rekam Medik : 1 %
- Gizi : 4 %

c) **Rawat Inap dengan Kasus Bedah Non Obygn**

a. Kamar Operasi : 60 %

- Operator : 48 %
- Perawat : 20 %
- Anestesi : 32 %

b. Perawatan : 35 %

dokter dan perawat kembali yang sesuai

d) **Rawat Inap dengan Kasus Bedah Obygn**

a. Kamar Operasi : 60 %

- Operator : 48 %
- Perawat : 20 %
- Anestesi : 32 %

b. Perawatan : 40 %

- kembali kekasus perawatan Poli anak 6 %

Untuk kasus bedah obygn biaya operasional dipotong hanya 5 %

e) **Rawat Inap dengan ICU**

1. Dokter

- Dokter Primer :
- Dokter ICU : 35 %

2. Perawat

- Perawat Primer :
- Perawat ICU : 35 %

**B. UMUM, JAMKESDA GEMBIRA, DAN PEMERIKSAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

1. Operasional 10 % dari total anggaran klaim
2. Administrasi 10 % dari total klaim
3. 80 % total klaim dikembalikan ke unit pelayanan yang terdiri dari :

**a. Rawat Jalan**

a) Unit Gawat Darurat

- Medik : 50 %
- Perawat : 50 %

b) Poli Umum

- Medik : 80 %
- Perawat : 20 %

c) Poli Anak

- Medik : 60 %
- Perawat : 40 %

d) Poli Gigi

- Medik : 60 %
- Perawat : 40 %

e) Poli Obgyn

- Medik : 60 %
- Perawat : 40 %

f) Poli Bedah

- Medik : 60 %
- Perawat : 40 %

g) Poli Interna

- Medik : 60 %
- Perawat : 40 %

h) Fisioterapi : 100 % *!*

**b. Apotik**

75 % Untuk Pendapatan Asli Daerah, dan 25% untuk menjadi jasa yang terdiri dari :

- a) Penulis resep : 30 %
- b) Apoteker : 15 %
- c) Asisten Apoteker : 55 %

**c. Rekam Medis**

- a) Paramedis : 60 %
- b) Asisten Paramedik : 40 %

**d. Laboratorium**

- a) Medis : 50 %
- b) Analis : 50 %

**e. Jampersal/Persalinan**

- a) Kamar Operasi : 60 %
- b) Melalui Kamar Operasi : 40 %

**f. Rawat Inap**

- a) Medis : 56 %
- b) Paramedis : 40 %
- c) Gizi : 4 %

**g. Kamar Operasi**

- a) Operator : 48 %
- b) Anastesi : 32 %
- c) Perawat : 20 %

**h. Radiologi**

- a) Medis : 60 %
- b) radiografer : 40 %

**i. ICU**

a) Unit Gawat Darurat

- Anastesi 2/3 total klaim
- Dokter Pengirim 1/3 total klaim

b) Bangsal

- Anastesi 1/2 dari total klaim
- Dokter Pengirim 2/3 dari total klaim



**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia,  
Pada tanggal, 26 Juli 2014

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	file. Damb	[Signature]
2	Asisten 1	[Signature]
3		[Signature]
4	Bag. Hubungan Korp	[Signature]
5	Inspektur R. Ko.	[Signature]



Diundangkan di Rumbia,  
Pada Tanggal 2014



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN  
NOMOR: